



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding perkara Pembatalan Hibah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut Pembanding; melawan

1. TERBANDING 1, Agama Islam, pekerjaan konsultan, tempat tinggal di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding;
2. TERBANDING 2, agama Islam, pekerjaan dosen swasta, tempat tinggal di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding;
3. TERBANDING 3, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pondok Aren Tangerang, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding;
4. TERBANDING 4, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pondok Aren Tangerang, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERBANDING 5, agama Islam, pekerjaan dosen swasta, tempat tinggal di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Rusad, SH, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum Mahameru yang beralamat di Jl. Anggur No.19 Gintung Rempoa Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 20 Oktober 2015, juncto Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2015;

6. TERBANDING 6, terakhir bertempat tinggal di Bandar Lampung namun alamat terakhir tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding;

7. TERBANDING 7 tempat tinggal Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding;

Selanjutnya disebut Para Terbanding;

dan

1. TURUT TERBANDING 1, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dahulu Penggugat I sekarang Turut Terbanding;

2. TURUT TERBANDING 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tulang Bawang Tengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dahulu Penggugat II sekarang Turut Terbanding;

3. TURUT TERBANDING 3, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tulang Bawang Tengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, dahulu Penggugat III sekarang Turut Terbanding;

Selanjutnya disebut Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Tlb tanggal 20 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 2 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Tlb tanggal 2 September 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding secara seksama pada tanggal 28 September 2015, 1 Oktober 2015 dan 16 Oktober 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 8 Maret 2016 dibawah nomor 0004/Pdt.G/2016/PTA.Bdl;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh salah seorang Penggugat materiil (Penggugat IV) pada tanggal 2 September 2015, sedangkan Penggugat materiil yang lain tidak mengajukan banding dalam perkara ini, dan Penggugat materiil yang lain (Penggugat I, II dan III) pun tidak memberikan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Penggugat materiil IV, maka permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat materiil IV untuk dirinya sendiri sebagai Pembanding. Oleh karenanya Penggugat materiil yang lain harus didudukkan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding ini formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dalam perkara a quo dibuat dan ditanda tangani oleh pihak formil, sedangkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 80/ASP/SK/V/2015 pihak formil menerima kuasa dari Pembanding dan para Turut Terbanding. Oleh karenanya memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai memori banding Pembanding, karena Pembanding dan Turut Terbanding in casu berada pada kedudukan yang berbeda, sehingga Pembanding harus dinyatakan tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan diajukannya permohonan banding ini, harus diartikan bahwa Pembanding memohon agar perkara a quo diperiksa kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam putusannya, telah tepat dan benar dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang digugat dalam perkara a quo adalah hibah terhadap objek yang merupakan harta almarhum XXX, dan gugatan diajukan oleh ahli waris XXX. Oleh karenanya seharusnya seluruh ahli waris XXX diikutkan dalam perkara ini, bila tidak mau menggugat didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2015 terbukti bahwa almarhum XXX masih mempunyai ahli waris lain yaitu anak dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX BIN XXX dan anak dari XXX bin XXX, yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Pada hal seharusnya bila mereka tidak ikut sebagai Penggugat harus diikutkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium). Oleh karenanya gugatan Penggugat termasuk gugatan yang error in persona;

Menimbang, bahwa didalam gugatan harus disebutkan secara jelas dan lengkap identitas Tergugat tentang nama lengkap, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Sedangkan didalam gugatan Penggugat identitas Tergugat tersebut tidak disebutkan secara lengkap, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan. Namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki putusan tersebut sekedar menambahkan diktum tentang pernyataan ketidak hadiran Tergugat sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sehingga diktumnya berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amar putusan tersebut selengkapny berbungyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanke

lijk Verklaard);

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H dengan Drs. H. Ahud Misbahuddin, SH, M.H sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung nomor 0004/Pdt.G/2016/PTA.Bdl tanggal 10 Maret 2016 serta Drs. H. Suyanto TN, S.H, M.H dan Drs. Aqshaa, M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dimaksud serta dibantu oleh H. Syahrudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suyanto TN, S.H., M.H

Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. Aqshaa, M.H

Panitera Pengganti

H. Syahrudin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya Proses  | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah           | : Rp. 150.000,-        |

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)